



PUTUSAN

Nomor 119/PID SUS/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : RUDI HARTONO;
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/9 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Nonomi Distrik Waropen
Bawah Kabupaten Waropen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022;
4. Kemudian Ditahan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama MARTHEN WAYENI, SH., dan kawan-kawan, pekerjaannya Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, berkantor di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 65/Pid.Sus/2022/PN Sru, tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 119/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 119/Pid.SUS/2022/PT JAP tanggal 7 Desember 2022, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RUDI HARTONO** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan poros Urfas – Waren Kampung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen tepatnya di daerah pantai gapensi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu koban LEVINA WORUMI”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 16.30 WIT korban LEVINA WORUMI bersama saksi MARIA DORCI SIPORA WORUMI berada di pangkalan ojek Waren untuk menggunakan ojek menuju ke pelabuhan pedemani kemudian terdakwa yang merupakan tukang ojek datang menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah dengan Nomor Polisi PA 2188 N dan membonceng korban dengan posisi menyamping setelah itu terdakwa dan korban berangkat terlebih dahulu. Namun sebelum berangkat menuju ke Pelabuhan Pedemani terdakwa tidak memberikan helm pelindung kepala kepada korban sedangkan saksi MARIA DORCI SIPORA WORUMI masih menunggu ojek yang lain yang akan datang. Dalam perjalanan tepatnya di kampung Batu Zaman, terdakwa mengemudikan sepeda dengan kecepatan sekitar 40 km/jam tiba – tiba ada seekor anjing dari arah pantai berlari ke jalan raya sehingga terdakwa kaget dan menabrak anjing tersebut. Pada saat menabrak anjing tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak terkendali yang menyebabkan korban yang dibonceng kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor tersebut dengan posisi jatuh ke sebelah kiri serta terguling di jalan. Selanjutnya korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada bagian kepala kemudian korban dibawa ke Puskesmas Waren untuk mendapat perawatan, setelah dilakukan perawatan terhadap korban selama satu jam lebih di IGD Puskesmas Waren, kemudian korban meninggal dunia.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 119/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban LEVINA WORUMI ditemukan :

1. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rodo Fabo Nomor : 109/VR/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Thomas Subu. Dengan hasil pemeriksaan:

- Hasil pemeriksaan luar:

1. Belum terdapat kaku mayat
2. darah keluar dari Mulut
3. darah keluar dari hidung
4. Darah keluar dari lubang telinga kanan
5. luka lecet di atas alis mata kiri ukuran 2 cm x 4 cm
6. Bengkak dibelakang telinga kanan ukuran 6 cm x 6 cm

- Kesimpulan

1. Belum terdapat kaku mayat artinya kematian belum di atas 2 jam
2. Darah keluar dari mulut, hidung, telinga kanan, luka lecet di atas alis mata kiri ukuran 2 cm x 4 cm dan bengkak di belakanag telinga kanan ukuran 6 cm x 6 cm ini menandakan terjadi benturan kepala sehingga terjadi pendarahan hebat yang menyebabkan kematian

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 445.4/PK-02/RSUD-RF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani dr. THOMAS SUBU menerangkan bahwa LEVINA WORUMI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 18.40 WIT karena trauma Capitis (Akibat Kecelakaan Lalu Lintas) di ruang IGD Puskesmas Waren.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 3 November 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu koban Levina Worumi” sebagaimana diatur dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 119/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM R2 Yamaha Jupiter MX warna Merah dengan nomor polisi PA 2188 N;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Hartono;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Serui tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rudi Hartono**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi PA2188N;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2022 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor 65/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sru;

Menimbang bahwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sru;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 119/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sru, tanggal 22 November 2022 dan untuk Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sru, tanggal 22 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui diucapkan pada tanggal 10 November 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya, sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 23 November 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 65/Akta Pid.Sus/2022/PN Sru;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sru dan atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding;

Menimbang bahwa atas permohonan upaya hukum banding tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Serui serta memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 119/PID SUS/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, melanggar ketentuan pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keberatan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tidak memberi efek jera karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya korban Levina Worumi, Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek bertanggung jawab atas keselamatan penumpang, Terdakwa tidak memberikan helm kepada penumpang dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), penjatuhan pidana sejogyanya harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa bahwa berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah kebebasan



Hakim/Majelis Hakim untuk menentukannya, tergantung kepada hati nurani Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut, akan tetapi walaupun penjatuhan pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim, harus diperhatikan juga nilai yuridis, sosiologis dan filosofisnya bahkan nilai politis yang ada dalam masyarakat, dimana nilai yuridis harus memperhatikan tindak pidana yang dilakukan, berat ringannya ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, nilai sosiologis harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, apakah tindak pidana itu meresahkan masyarakat, apakah Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau apakah korban sudah memaafkan Terdakwa atau apakah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa, nilai filosofis harus memperhatikan kenapa Terdakwa melakukan tindak pidana itu atau apakah karena terdesak suatu keadaan tertentu dan nilai politis harus memperhatikan kepentingan apa yang ada dibelakang tindak pidana itu;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum memenuhi efek jera bagi pelaku, karena kesalahan Terdakwa bukan hanya dilihat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas saja tetapi juga harus memperhatikan syarat-syarat keamanan sebelum berkendara seperti harus memberikan helm kepada penumpang dan keharusan untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) agar layak berkendara namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga untuk adilnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sru, tanggal 10 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya kecuali ada perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 10 November 2022, Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Sru, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapannya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi PA2188N;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 119/PID SUS/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Bonny Sanggah, SH., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung, SH., M.H., dan Adrianus Agung Putrantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Dehefsen Borolla, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PALUKO HUTAGALUNG, SH., M.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.